



PUTUSAN

Nomor : 34/G/2021/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Kalanis,

RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,
Pekerjaan Perdagangan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa baik secara bersama-sama
atau sendiri-sendiri kepada :

1. ANTONINUS KRISTIANO, S.H. ;
2. YUANTI, S.H. ;
3. ABDUL SIDDIK, S.H.;
4. YUFIN ARDIANSYAH MILAI, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
ANTONINUS KRISTIANO, S.H. & REKAN, beralamat kantor di
Jalan S. Parman, No. 25, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik :
antynie04@gmail.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KALANIS
KECAMATAN DUSUN HILIR, KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
2019-2025**

Berkedudukan di Desa Kalanis, RT. 005/RW. 002, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :

1. Nama : RAHMAT NURYADIN, S.H., M.H.
NIP : 19711105 200501 1 012
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barito Selatan
2. Nama : EDY SUHANDI, S.H.
NIP : 19680428 198903 1 013
Jabatan : Analis Hukum Setda Kab. Barito Selatan
3. Nama : WINDY ILBADI, S.H.
NIP : 19861207 201503 1 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Kab. Barito Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor
di Jalan Pelita Raya Buntok, Kabupaten Barito Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor : 16/PPAW/I/Kls-
2022, tertanggal 10 Januari 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Gugatan Penggugat Tanggal 03 Desember 2021 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada
Tanggal 06 Desember 2021, dibawah Register Perkara Nomor:
34/G/2021/PTUN.PLK;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor: 34/PEN-DIS/2021/PTUN.PLK, Tanggal 06 Desember 2021
Tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor: 34/PEN-MH/2021/PTUN.PLK, Tanggal 06 Desember 2021
Tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-
PP/2021/PTUN.PLK Tanggal 06 Desember 2021 Tentang Penetapan
Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-
HS/2021/PTUN.PLK Tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari
Sidang Terbuka Untuk Umum;

Halaman 3 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK



6. Telah Memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;
7. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

I. Objek Sengketa :

Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 Periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/Kls.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021;

II. Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

3. Bahwa oleh karenanya telah dilakukan Upaya Administrasi terhadap perkara ini, maka telah sesuai dengan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*" dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*".
4. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

5. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

III. Upaya Administrasi :

1. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Kalanis Periode 2022-2025 pada tanggal 24 November 2021;
2. Bahwa Tergugat telah menanggapi surat Keberatan Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Kalanis Periode 2022-2025 pada tanggal 24 November 2021, dengan nomor surat 08/PPW/KIs-2021;
3. Bahwa Penggugat telah menanggapi surat tanggapan nomor 08/PPW/KIs-2021 dari Tergugat pada tanggal 25 November 2021, namun hingga kini surat tanggapan dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;



4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Mempertanyakan Kebenaran Rekomendasi Panitia Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Kalanis pada tanggal 25 November 2021 kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan, namun hingga kini surat kami tersebut tidak ditanggapi oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan;

IV. Tenggang Waktu Gugatan :

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 November 2021;
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 24 November 2021;
3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 03 Desember 2021;
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adimistrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud.



V. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah korban kebijakan dari Tergugat atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat maju sebagai calon kepala desa Kalanis dan Penggugat kehilangan hak untuk dipilih sebagai kepala desa kalanis periode 2022 – 2025.
2. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa maka kedudukan Penggugat selaku calon kepala Desa Kalanis terhenti dan tidak dapat mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Kalanis lebih lanjut;
3. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

VI. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa pada awalnya tanggal 09 Agustus 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kalanis tahun 2021 terbentuk berdasarkan Putusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor 1 tahun 2021 tentang



- Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025 tertanggal 09 Agustus 2021;
2. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Antar Waktu Desa Kalanis tahun 2021 membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa PAW (Pengganti Antar Waktu) Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Periode 2022 – 2025, berdasarkan surat pemberitahuan dari Tergugat Nomor 01/PPAW/9/KIs-2021;
 3. Bahwa penerimaan berkas akan diadakan di tempat atau rumah Ketua Panitia Pengganti Antar Waktu (PAW) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
 4. Bahwa Penggugat berminat mengikuti seleksi Bakal Calon Kepala Desa PAW (Pengganti Antar Waktu) Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Periode 2022 – 2025 dan Penggugat pun melakukan pendaftaran pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Antar Waktu Desa Kalanis tahun 2021, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Antar Waktu Desa Kalanis tahun 2021 memberikan informasi melalui WhatsApp diwakilkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis yang



bernama Rahmadi dengan nomor WhatsApp +6285249627154, menerangkan bahwa Penggugat adalah salah satu dari 6 orang bakal calon kepala desa yang lulus seleksi berkas;

6. Bahwa pada tanggal 10 November 2021, keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kalanis tahun 2021 dirubah berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2019 – 2025 tertanggal 10 November 2021, Tergugat diangkat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021;

7. Bahwa jika mengacu kepada Surat Pengangkatan Tergugat Nomor 03 Tahun 2021 tertanggal 10 November 2021, seharusnya Tergugat menjalankan tugasnya untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu. Namun pada faktanya Tergugat tidak melakukan tugas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2019 – 2025 tertanggal 10



November 2021, sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA angka 2;

8. Bahwa pada tanggal 19 Nopember Pj Kepala Desa Kalanis menyurati Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis yang mengacu pada Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) akan tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis tidak melaksanakan Seleksi tambahan tersebut;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat langsung menerbitkan Pengumuman Nomor 06/PPAW/XI/Kls.2021 tertanggal 24 November 2021, yang mana pengumuman tersebut merupakan penetapan nama calon kepala desa antar waktu yang nama-namanya adalah :

- MAHLIAN. H
- ASMIN Y.
- RAHMADI

10. Bahwa selanjutnya Tergugat juga menerbitkan Keputusan Objek Gugatan yang mana isi Objek Gugatan tersebut menetapkan Penggugat adalah salah satu Calon yang tidak lulus seleksi administrasi sebagai Calon Kepada Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis;

11. Bahwa keputusan Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat telah melanggar pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021



tentang Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang menyebutkan “*Calon Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan*” dan telah melanggar tugasnya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2019 – 2025 tertanggal 10 November 2021, sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA angka 2 yang pada intinya berbunyi : dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Antar Waktu Desa Kalanis tahun 2021 harus melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;

12. Bahwa dalam hal ini (poin 10) Penggugat telah melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen pada tanggal 09 Oktober 2021 yang telah diterima oleh Ketua Panitia Pengganti Antar Waktu (PAW);
13. Bahwa dalam melakukan penerbitan objek gugatan, Tergugat tidak berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal 9 ayat (1) yang berbunyi



"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang", dan Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana tertuang dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, maka sudah sepatutnya objek sengketa berupa Surat Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 Periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/KIs.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021, dinyatakan batal atau tidak sah.

VII. Permohonan Penundaan :

1. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa akan dilanjutkan Proses Pelaksanaan Musyawarah untuk Bakal Calon Kepala Desa Pengganti



Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis, sehingga terdapat keadaan mendesak;

2. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat keberatan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan;

3. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

VIII. Petitum

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar



Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 Periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/Kls.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 Periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/Kls.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 Periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/Kls.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 26 Januari 2022 pada persidangan tanggal 27 Januari 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa objek gugatan adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/KIs.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021.

Pengumuman menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah, Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum. Konkrit, individual, final.

II. KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3B Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa Antar Waktu
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsure masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3C Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 3B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.



- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan
- (4) seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) terdiri atas:
 - a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. Tingkat pendidikan; dan / atau
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi panitia pemilihan dalam pelaksanaan seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang



Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi bakal calon Kepala
Desa Antar Waktu.

Sesuai ketentuan Pasal 15 BAB III Persyaratan Calon Kepala Desa
Antar Waktu

(1) Calon Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- j. Berbadan sehat
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

(2) Selain memenuhi persyaratan wajib sebagai ayat (1) calon kepala Desa juga memenuhi syarat lainnya:

- a. Membuat permohonan menjadi calon Kepala Desa
- b. Membuat dan melampirkan visi dan misi calon Kepala Desa
- c. Kepala Desa/pejabat Kepala Desa yang mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa melampirkan laporan akhir masa jabatan.
- d. Melampirkan izasah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- e. Surat persyaratan tidak menjalani hukuman pidana penjara
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum atau puskesmas
- g. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar, dan
- h. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Selain itu tujuan peradilan tata usaha negara adalah juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Badan/Pejabat Tata Usaha



Negara itu sendiri apabila telah bertindak benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

III. Upaya Administrasi :

1. Bahwa benar Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Kalanis Periode 2022-2025 pada tanggal 24 November 2021
2. Tergugat juga telah menanggapi Surat Keberatan Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Kalanis Periode 2022-2025 pada tanggal 24 November 2021 Nomor 08/PPW/KIs-2021, tanggal 25 November 2021 perihal menanggapi surat keberatan calon Kepala Desa PAW isi surat tersebut menyampaikan hasil musyawarah seleksi berkas calon Kepala Desa PAW : atas dokumen persyaratan yang disampaikan Tergugat
 1. Surat permohonan saudara tidak memakai kertas polio bergaris dan tulis tangan sebagaimana surat permohonan yang disampaikan calon lainnya.
 2. Surat pernyataan tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara sejak 05 Desember 1972 sampai dengan sekarang, berbeda dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
 3. Surat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II menerangkan bahwa Tergugat pernah menjalani hukuman atau keterlibatan dalam kegiatan seperti tercantum dalam Undang-Undang N0.41 tahun 1999 dirumuskan dalam pasal 50 serta ketentuan pidana yang



diatur pasal 78 dan sudah menjalani masa hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan.

Hal ini tidak memenuhi persyaratan seperti diatur dalam pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3B Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 15 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.

4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan seperti tercantum dalam pasal 50 serta ketentuan pidana yang diatur pasal 78 dan sudah menjalani masa hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan, hal ini tidak memenuhi persyaratan yang di atur yang menyebutkan harus mengumumkan kepada masyarakat.

5. Surat Tanda Tamat Belajar, tanggal lahir 05 Desember 1974 dan nomor induk 2029 surat keterangan kesalahan penulisan ijasah/STTB, tanggal 05 Desember 1972 yang tidak



ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

Hal ini tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3B Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 15 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu. Sehingga Tergugat dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat.

3. Penggugat sebenarnya tidak perlu lagi menanggapi surat Tergugat Nomor 08/PPW/KIs-2021 yang akhir saling berbalasan surat.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan tidak membalas surat Penggugat pada tanggal 25 November 2021 mempertanyakan kebenaran Rekomendasi Panitia Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Kalanis, bahwa surat tersebut sudah dibalas dengan Nomor 410/1057/DSPMD/2021, tanggal 7 Desember 2021.



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Gugatan Penggugat diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 3 Desember 2021, telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh hari sejak penggugat mengetahui menerima atau diumumkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/KIs.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021. Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Dalam gugatan ternyata tidak ada satupun dalil-dalil penggugat yang mengungkapkan secara jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat sehingga pihak Penggugat mengklaim merasa dirugian, kecuali hanya Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/KIs.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021.



Penggugat bahkan tidak dapat menyebutkan dan tidak dapat menjelaskan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat serta tidak pula menjelaskan dasar fakta mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat, dengan demikian maka gugatan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tidak terang atau tidak jelas (obscuur libel.)

Menurut M. Yahya Harahap, SH. Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tapi tidak menguraikan fakta (Fetelijke Grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas atau tidak menentu (M. Yahya Harahap, SH. Hukum acara perdata, Sinar Grafika, Jakarta : april 2005, cetakan pertama).

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan penggugat adalah kabur (obscuur libel). Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak dapat diterima.

VI Posita /Alasan Gugatan

- 1. Pada angka 1, 2 angka 3 surat gugatan**, sesuai ketentuan Pasal 3B Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Pasal 3B
(1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa Antar Waktu



- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsure masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

2. Pada angka 4 surat gugatan Sesuai Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu. Ketentuan Pasal 15 BAB III Persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu Calon Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;



- d. Berpendidikan paling tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- j. Berbadan sehat
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

Selain memenuhi persyaratan wajib sebagai ayat (1) calon kepala Desa juga memenuhi syarat lainnya:

- a. Membuat permohonan menjadi calon Kepala Desa
- b. Membuat dan melampirkan visi dan misi calon Kepala Desa



- c. Kepala Desa/pejabat Kepala Desa yang mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa melampirkan laporan akhir masa jabatan.
- d. Melampirkan izasah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- e. Surat persyaratan tidak menjalani hukuman pidana penjara
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum atau puskesmas
- g. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar, dan
- h. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

3. Pada angka 5 surat gugatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kalanis tidak benar menyampaikan bahwa Tergugat lulus seleksi

4. Pada angka 6 surat gugatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan sesuai ketentuan Pasal 3D Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

5. Pada angka 7 surat gugatan Pelaksanaan tahapan penjangkaran atas tahapan panitia pemilihan bahwa berdasarkan keputusan BPD Nomor 3 Tahun 2021

6. Pada angka 8, 9 dan 10 surat gugatan seleksi tambahan sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Barito Selatan



Nomor 26 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan seleksi Tambahan bagi bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) apabila bakal calon Kepala Desa yang lolos seleksi Administrasi lebih dari 3 orang, dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dengan tahapan :

- a. persiapan tanggal 7 Juli 2021
- b. pelaksanaan tanggal 25 September 2021 s/d 09 Oktober 2021
- c. penetapan 24 November 2021

salah satu penetapan tersebut adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/Kls.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021.

7. **pada angka 11 surat gugatan** Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 periode 2022 – 2025 sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan seleksi Tambahan bagi bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu hal ini didasarkan Berita Acara Nomor 04/PPAW/XI/KLS-2021 tanggal 22 November 2021 tentang musyawarah penetapan perubahan jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kalanis Kecamatan



Dusun Hilir, memuat tentang penetapan nama nama bakal calon kepala desa pengganti Antar waktu (PAW) Desa Kalanis sebanyak 3 (tiga) orang, atas nama :

- a. Mahlian, H
- b. Asmin, Y
- c. Rahmadi

Berita Acara Nomor 05/PPAW/XI/KLS-2021 tanggal 22 November 2021 tentang musyawarah penetapan penetapan perubahan jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir, memuat tentang penetapan nama nama bakal calon kepala desa pengganti Antar waktu (PAW) yang tidak lengkap berkas sebanyak 2 (dua) orang, atas nama:

1. Syahmat
2. Sudioanto

8. Pada angka 12 surat gugatan bahwa penggugat belum seluruhnya melengkapi, memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan seleksi Tambahan bagi bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu sehingga Panitia memutuskan untuk menyatakan Penggugat tidak lulus seleksi Administrasi.
9. Pada angka 13 surat gugatan Bahwa Tergugat menerbitkan Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar



Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/KIs.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021. Sudah sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, **tidak bertentangan dengan AAUPB** sebagai mana tertuang dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

10. Pada angka 14 surat gugatan Bahwa objek gugatan adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/KIs.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021, adalah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah, Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum. Konkrit, individual, final, ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3B Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.

VII. Permohonan Penundaan

Sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan seleksi Tambahan bagi bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan Bupati
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

VIII. Petitum

Ketentuan Pasal 41 ayat (4) menyebutkan Dalam hal Kepala Desa Terpilih meninggal atau berhalangan tetap atau sebab lain **sebelum dilantik**, maka dilaksanakan pemilihan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilhan Kepala Desa. Sehingga apabila ada



pembatalan tidak ada pemilihan ulang, dan akan diadakan pemilihan kepala desa berikutnya

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis.

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat objek gugatan adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/Kls.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang Rechtmatig (berdasarkan Hukum).
3. Sesuai Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu. ketentuan Pasal 15 BAB III Persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu Calon Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 3 Februari 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 3 Februari 2022 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 9 Februari 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada persidangan tanggal 10 Februari 2022 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat dalam Persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah diperlihatkan kepada Pihak Tergugat, Surat Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pengumuman Dibuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa PAW Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2025, (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pengumuman Nomor : 07/PPAW/XI/KIs.2021

Halaman 34 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti
Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Yang Tidak Lulus
Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021,
(sesuai dengan aslinya) ;

3. **Bukti P-3** : Fotokopi Pengumuman Nomor : 06/PPAW/XI/KIs.2021,
Penetapan Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar
Waktu (PAW) Desa Kalanis, tertanggal 24 November
2021, (sesuai dengan aslinya);
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Surat dari Sudianto, yang ditujukan kepada
Panitia Pemilihan PAW Kepala Desa Kalanis Periode
2019-2025, Perihal Surat Keberatan Penetapan Calon
PAW Kepala Desa Kalanis Periode 2019-2025,
tertanggal 24 November 2021, (sesuai dengan
fotokopi);
5. **Bukti P-5** : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW
Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito
Selatan, Nomor : 08/PPW/KIs-2021, Perihal
Menanggapi Surat Keberatan Calon Kepala Desa
PAW, yang ditujukan kepada Saudara Sudianto,
tertanggal 25 November 2021, (sesuai dengan
aslinya);
6. **Bukti P-6** : Fotokopi Surat dari Sudianto yang ditujukan kepada
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kalanis, Perihal : Menanggapi Surat Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kalanis, tertanggal 25 November 2021, (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Sudianto yang ditujukan kepada Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan, Perihal : Mempertanyakan Kebenaran Rekomendasi Panitia Pemilihan PAW Kepala Desa Kalanis, tertanggal 25 November 2021. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Screenshot HP terkait informasi Pemberitahuan yang lulus Seleksi berkas oleh Ketua Peniti Pemilihan Kepala Desa Kalanis via Whatsapp, tertanggal 21 Oktober 2021, (Fotokopi dari HP);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor : 2 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025, Tanggal 9 Agustus 2021(sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025, Tanggal 6 Agustus 2021,

Halaman 36 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan aslinya);

11. Bulti P-11 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor 3 Tahun 2021, Tentang Perubahan Kedua Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025, Tanggal 10 N0vember 2021 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan PAW Kepala Desa Kalanis, tertanggal 5 November 2021, (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pj. Kepala Desa Kalanis Nomor : 140/236/XI/KIs/Pem.2021, Perihal : Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kalanis, yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 19 November 2021, (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri a.n. Ahmad Rijali, yang ditujukan kepada Ketua BPD Kalanis, tertanggal 21 Oktober 2021, (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri a.n. Asnawai, yang ditujukan kepada Ketua BPD Kalanis, tertanggal 21 Oktober 2021, (sesuai dengan aslinya);



16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri a.n. Abul Hasan, yang ditujukan kepada Ketua BPD Kalanis, tertanggal 21 Oktober 2021, (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri a.n. M. Thoyib, yang ditujukan kepada Ketua BPD Kalanis, tertanggal 20 Oktober 2021, (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri a.n. Muhammad Lambran, yang ditujukan kepada Ketua BPD Kalanis, tertanggal 21 Oktober 2021, (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri a.n. Juraimi, yang ditujukan kepada Ketua BPD Kalanis, tertanggal 21 Oktober 2021, (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri a.n. Wahdah, yang ditujukan kepada Ketua BPD Kalanis, tertanggal 21 Oktober 2021, (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri a.n. Normansyah, yang ditujukan kepada Ketua BPD Kalanis, tertanggal 21 Oktober 2021, (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tahap Pelaksanaan Musyawarah Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Kalanis Periode 2022 s/d 2025 Tahun 2021, tertanggal 20 September 2021 (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Bakal Calon PAW Kepala Desa Kalanis Tahun 2021, Periode 2022-2025, tertanggal



09 Oktober 2021, (sesuai dengan fotokopi) ;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat dari Sudioanto (Penggugat), yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalanis, Perihal: Surat Permohonan Menjadi Calon PAW Kepala Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir, tertanggal 07 Oktober 2021, (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita acara Serah Terima Dokumen a.n. Sudioanto, tertanggal 09 Oktober 2021, (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SMP Negeri 1 Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Nomor : 421.3/025/SMP-1/2022, tertanggal 2 Maret 2022, (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor : 138/SK/HK/07/2021/PN Bnt, tertanggal 26 Juli 2021, (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor : 137/SK/HK/07/2021/PN Bnt, tertanggal 26 Juli 2021, (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat dari Penggugat (Sudioanto), yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan Up. Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan, Perihal : Surat Keberatan Penetapan Calon PAW Kepala Desa



Kalanis Periode 2019-2025, tertanggal 28 Nopember 2021, (sesuai dengan aslinya);

30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD), Nomor : 410/1097/DSPMD/2021, Perihal : Surat Keberatan Penetapan Calon PAW Kepala Desa Kalanis Periode 2019-2025, tertanggal 7 Desember 2021, yang ditujukan kepada Sdr. Sudianto, (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat dalam persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah diperlihatkan kepada Pihak Penggugat. Surat Bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 Periode 2022-2025, Nomor : 07/PPAW/XI/KLs.2021 Tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021, (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Tahapan Pelaksanaan Musyawarah



Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Kalanis
Periode 2022-2025 Tahun 2021, tertanggal 22
November 2021, (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025, tertanggal 3 Juli 2021, (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Melalui Musyawarah Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2025, (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penetapan Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir, Nomor : 04/PPAW/XI/KLs-2021, (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis

Tahun 2021 Periode 2022-2025, Nomor :

06/PPAW/XI/KLs.2021, tertanggal 24 November 2021,

(sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian a.n.

Sudianto, Nomor : SKCK / YANMAS / 2106 / VII /

YAN.2.3. / 2021 / INTELKAM, tertanggal 22 Juli 2021.

(sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keterangan a.n. Sudianto, Nomor ;

138/SK/HK/07/2021/PN Bnt, tertanggal 26 Juli 2021,

(sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW

Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten

Barito Selatan, Nomor 08/PPAW/KLs-2021, Perihal :

Menanggapi Surat Keberatan Calon Kepala Desa

PAW, tertanggal 25 November 2021, yang ditujukan

kepada Saudara Sudianto, (sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan,

Nomor : 410/1057/DSPMD/2021, Perihal : Surat

Keberatan Penetapan Calon PAW Kepala Desa

Kalanis Periode 2019-2025, tertanggal 7 Desember

2021, yang ditujukan kepada Sdr. Sudianto, (sesuai

dengan fotokopi);

Halaman 42 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bulti T-11 : Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB a.n. Sudianto, Nomor : 421.3/070/SMPN.1/2021, tertanggal 5 Oktober 2021, (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Calon Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Kalanis Periode 2022-2025 a.n. Sudianto, (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 43 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Fotokopi Tahap Pelaksanaan Musyawarah Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Kalanis Periode 2022 S/D 2025 Tahun 2021, tertanggal 20 September 2021, (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD), Nomor : 410/1034/DSPMD/2021, Perihal : Sosialisasi Tata Cara Pemilihan Kades Antar Waktu, tertanggal 29 November 2021, yang ditujukan kepada Kepala Desa Kalanis, (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa PAW Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2025, tertanggal 25 September 2021, (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Daftar Ceklis Penerimaan Berkas Bakal Calon PAW Kepala Desa Kalanis Tahun 2021, tertanggal 22 November 2021, atas nama Sudianto (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Hasil Kegiatan, tertanggal 30 November 2021, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Perkara ini, Tergugat melalui Kuasanya, mengajukan 1 (satu) Orang Ahli yang diajukan pada Persidangan Tanggal 10 Maret 2022 dan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : HARMITO;

Tempat, Tanggal Lahir : 21 Februari 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito
Selatan;

Agama : Kristen ;

Berkewarganegaraan : Indonesia ;

Bertempat tinggal : Sababilah, RT/RW. 003/001, Kelurahan/Desa
Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan-
Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat/Kuasanya. Ahli bersedia diambil Janji menurut Agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Ahli di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli menerangkan terkait Perbaikan Salah Penulisan pada Ijazah itu tergantung kewenangan dari satuan pendidikannya, yaitu : jika pada satuan Pendidikan tersebut yaitu sekolah sudah dinyatakan ditutup, maka Kewenangan untuk membuat surat Keterangan untuk itu ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan apabila sudah dilakukan legalisir, maka ditandatangani

Halaman 45 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK



oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan. Jika satuan Pendidikan yaitu sekolah tersebut masih aktif, itu berdasarkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, menerangkan bahwa Surat Keterangan kesalahan penulisan tersebut dibuat oleh satuan Pendidikan yaitu sekolah yang masih aktif dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa, Ahli menerangkan untuk pembuatan surat Keterangan Perbaikan Salah Penulisan pada Ijazah itu dilakukan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan, setelah difotokopi, maka yang dilegalisir adalah kedua-duanya;
- Bahwa, Ahli memberikan keterangan Jika sekolah sudah tidak aktif, yang membuat Surat Keterangan cukup Kepala Dinas dan legalisirnya di Dinas Pendidikan, akan tetapi jika Sekolah itu masih aktif, maka surat Keterangan itu dibuat oleh Satuan Pendidikan yaitu Sekolah, diketahui oleh Dinas Pendidikan dan untuk legaliser Sekolah juga berhak melegalisir, tetapi ada cap dan tanda tangan mengetahui aslinya oleh Dinas Pendidikan, baru dinyatakan sah berdasarkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014;
- Bahwa, Ahli memberikan keterangan terkait persyaratan untuk menjadi Kades PAW Desa Kalanis sebagaimana yang yang tertuang dalam Perbup Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (2) huruf d, itu juga berlaku untuk Kepala Desa-Kepala Desa yang lainnya, diberlakukan untuk semua;



- Bahwa, Ahli menerangkan terkait aturan Perbaikan Salah Penulisan Ijazah itu panduannya Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, yang menekankan kepada Kepala Dinas Kabupaten Barito Selatan boleh membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah, membuat Surat Keterangan Kelulusan dan membuat Surat Keterangan Salah Penulisan dalam Ijazah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Ahli, Pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang diajukan pada Persidangan tanggal 10 Maret 2022 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

1. Nama : BUDIMANSYAH;
Tempat, Tanggal Lahir : 15 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Dusun Hilir, dengan Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan;
Agama : Islam ;
Berkewarganegaraan : Indonesia ;
Bertempat tinggal : di Jalan Jaya Karsa, Nomor 07, RT/RW. 026/005, Kelurahan/Desa Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan-Tengah;
2. Nama : GUSMANTO;
Tempat, Tanggal Lahir : 16 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;



Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) Kabupaten Barito Selatan, dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa DSPMD Kabupaten Barsel;

Agama : Kristen ;

Berkewarganegaraan : Indonesia ;

Bertempat tinggal : di Jalan Pelita Raya GG Sukamaju, RT/RW. 016/004, Kelurahan/Desa Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan-Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat/Kuasanya. Saksi bersedia diambil Janji menurut Agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Saksi BUDIMANSYAH di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dengan adanya Pengunduran diri dari 10 orang Panitia, dari Kecamatan menindaklanjuti dengan bersurat kepada Ketua BPD agar segera dilaksanakan musyawarah untuk mentuk Panitia yang baru guna mengisi kekosongan;
- Bahwa, untuk Calon Kepala Desa yang lolos yang diinformasikan ke Kecamatan ada 3 orang Calon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari ketiga Calon yang lolos, yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah atas nama Mahlian. H dan yang bersangkutan sudah dilantik;
- Bahwa, terkait syarat-syarat data dokumen yang dibutuhkan dalam proses Pencalonan Kepala Desa sudah disosialisasikan dengan cara ditempel;
- Bahwa, kantor Kesekretariatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalanis berada di rumah Ketua Panitia;

Selanjutnya, Saksi GUSMANTO di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, jawaban dari DSPMD atas Surat Penggugat tertanggal 28 November 2021 adalah DSPMD menyatakan ada alasan yang cukup kuat dari Panitia untuk menggugurkan berkas yang bersangkutan;
- Bahwa, terkait berkas Penggugat yang digugurkan oleh Panitia, DSPMD mengkajinya dengan megkonfirmasi dengan aturan yang ada;
- Bahwa, yang meneliti berkas dari Penggugat tersebut adalah Saksi sendiri Kabid DSPMD selaku teknis;
- Bahwa, seseorang yang telah menjalani hukuman penjara itu harus melakukan Publikasi menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa, yang bersangkutan pernah menjalani hukuman penjara dan untuk skala desa cukup dengan membuat Baliho;
- Bahwa, Publikasi terkait tindak Pidana itu adalah wajib sifatnya;

Menimbang bahwa, Pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang diajukan pada Persidangan tanggal 17 Maret 2022, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : AHMAD HANAFI;
Tempat, Tanggal Lahir : 07 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Guru;
Agama : Islam ;
Berkewarganegaraan : Indonesia ;
Bertempat tinggal : Desa Kalanis, RT/RW. 003/001,
Kelurahan/Desa SababilahKalanis,
Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan-Tengah;
2. Nama : MUHAMMAD LAMBRAN;
Tempat, Tanggal Lahir : 27 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam ;
Berkewarganegaraan : Indonesia ;
Bertempat tinggal : Kalanis, Nomor 07, RT/RW. 002/001,
Kelurahan/Desa Hilir Seper, Kecamatan
Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan-Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kedua Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan

Halaman 50 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat/Kuasanya. Ahli bersedia diambil Janji menurut Agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Saksi AHMAD HANAFI di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menjadi Ketua BPD sejak Tahun 2020 sampai dengan Bulan Maret 2022 dan masa Jabatan Saksi berakhir pada tanggal 14 Maret 2022 setelah Pelantikan Kepala Desa PAW;
- Bahwa, yang membentuk Ketua Panitia PAW adalah Saksi selaku Ketua BPD;
- Bahwa, Panitia yang baru itu melanjutkan tugas tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Panitia yang lama/pertama;
- Bahwa, terkait adanya masalah dalam kepanitiaan yang pertama, saksi selaku Ketua BPD memberikan pembinaan, yaitu berkoordinasi dengan Kabupaten dan dari Kabupaten memerintahkan kepada BPD untuk membuat SK dan yang membuat SK tersebut adalah Ketua Panitia dan ditandatangani oleh Saksi selaku Ketua BPD;
- Bahwa, musyawarah pembentukan Panitia baru tersebut ada Berita Acaranya dan Berita Acara tersebut ada pada Panitia PAW dan BPD;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Saksi MUHAMMAD LAMBRAN pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menjadi anggota Panitia PAW yang pertama diangkat oleh Ketua BPD;
- Bahwa, saksi menjadi anggota Panitia PAW sejak September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 5 orang yang mendaftar sebagai Calon Kades PAW adalah Pak Sudianto, langsung saya terima sendiri berkasnya, Pak Dasawi, Sekretaris yang menerima berkasnya, Pak Asmin Y, Pak Rahmadi dan Pak Mahlian, berkasnya diterima oleh Ketua;
- Bahwa, Panitia lama melakukan tahapan sampai dengan tahapan Penjaringan dan Penyaringan;
- Bahwa, terkait tugas Penjaringan dan Penyaringan, untuk tahapan Penjaringan, saksi menerima berkas dari para Calon, setelah itu saksi melakukan tahapan Penyaringan, yaitu melakukan ceklist masing-masing berkas para Calon dan tahapan tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada BPD;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 24 Maret 2022, pada persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 Maret 2022 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut, dengan mengacu atau berpedoman pada Berita Acara serta berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan;

Halaman 52 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa :

Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 Periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/KIs.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021 (*Vide* Bukti T-1 = P- 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Januari 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik/ *e-court* tanggal 27 Januari 2022, yang memuat eksepsi dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil yang termuat dalam pokok sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil bersifat ekseptif yang termuat dalam Jawaban Tergugat, dan setelah Majelis Hakim cermati dari seluruh dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai dalil yang bersifat ekseptif adalah terkait dengan Gugatan Kabur (*obscure libel*) yang akan dipertimbangkan sebagaimana berikut :



I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mengemukakan Eksepsi atau dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, yang pada pokoknya adalah Gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*);

Menimbang, terhadap dalil sanggahan atau eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan dari Penggugat kabur (*obscuure libel*), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kriteria gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5/1986), yaitu tidak jelas siapa subjeknya, apa objeknya, dan apa yang menjadi alasan atau tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah menyebutkan dengan jelas siapa subjek yang bersengketa, yaitu Sudioanto sebagai Penggugat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025 sebagai Tergugat. Pada Gugatan juga telah menyebutkan dengan jelas alasan pengajuan gugatan dan petitum yang dimintakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 56 UU No. 5/1986, sehingga Majelis Hakim



berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat tidak melakukan eksepsi yang berkaitan dengan syarat formil Gugatan, Majelis Hakim karena jabatannya memandang perlu untuk mempertimbangkan syarat formil Gugatan Penggugat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa syarat formil yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memeriksa sengketa ini, tenggang waktu pengajuan Gugatan, serta kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 5/1986 mengatur bahwa : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*. Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya memiliki kewajiban untuk memeriksa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya apakah berwenang atau tidak dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 Periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/KIs.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021 (*Vide* Bukti T-1 = P- 2);

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 51/2009), adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata

Halaman 56 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 menjelaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30/2014) yang telah merubah paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka makna Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan berdasarkan ketentuan Pasal 87 jo. Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut dengan keputusan tata usaha negara itu sendiri hanya terdiri dari :

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkannya oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;



3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 87 UU No. 30/2014 menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dan/atau dapat dikualifikasikan sebagai keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang diajukan di wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis) dimana Desa Kalanis berada di wilayah Kalimantan Tengah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka



Raya berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang kompetensi absolut Pengadilan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan Gugatan apakah sudah daluarsa atau belum;

Menimbang, ketentuan mengenai Tenggang Waktu pengajuan Gugatan diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986, Pasal 75 UU No. 30/2014, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan Perma No. 6/2018);

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU No. 5/1986 mengatur bahwa :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal Pasal 75 ayat (1) UU No. 30/2014 yang mengatur bahwa: *“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Upaya Administrasi Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;*

Pasal 5 ayat (1) : *Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 30/2014 mengatur sebagai berikut :

Pasal 76

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat

Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat

Halaman 60 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dapat mengajukan banding kepada Atasan
Pejabat*

*Ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima
atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat,
Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan
ke Pengadilan*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014,
mengatur bahwa : *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 78 ayat (1) UU No. 30/2014,
mengatur bahwa : *"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat
telah melakukan Upaya Administratif berupa pengajuan Keberatan kepada
Tergugat melalui surat tertanggal 25 November 2021 (*Vide* bukti P-6).
Terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah
menanggapi dengan surat tertanggal 25 November 2021. Isi dari tanggapan
Tergugat tersebut pada pokoknya adalah memberikan penjelasan alasan-
alasan mengapa Penggugat tidak lulus seleksi administrasi Bakal Calon
Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis (*Vide* bukti T-9);

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Tergugat tersebut,
Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Kabupaten
Barito Selatan tertanggal 28 November 2021. Selanjutnya, atas Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif tersebut, Bupati Kabupaten Barito Selatan menjawab melalui surat tertanggal 7 Desember 2021. Isi atau tanggapan dari Bupati Katingan pada pokoknya adalah alasan Tergugat menggugurkan Peggugat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 November 2021 (*Vide* Bukti T-1 = P- 2);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* terbit pada tanggal 24 November 2021, dan apabila dikaitkan dengan upaya keberatan yang diajukan oleh Peggugat kepada Tergugat melalui surat tertanggal 25 November 2021, maka Majelis Hakim menilai bahwa keberatan yang diajukan oleh Peggugat masih dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014 (*Vide* Bukti T-1 = P- 2, P-6);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi dengan surat tertanggal 25 November 2021 dan atas surat tersebut, Peggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan melalui surat tertanggal 28 November 2021, maka apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 30/2014, Majelis Hakim menilai bahwa banding administratif yang dilakukan oleh Peggugat masih dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja (*Vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat melalui Kuasanya mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor : 34/G/2022/PTUN-PLK;

Halaman 62 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Upaya Administartif sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di atas dengan tanggal didaftarkannya Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 6 Desember 2021, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai ada tidaknya kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 9/2004) yang berisi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) tersebut, syarat mutlak orang atau badan perdata untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa nama Penggugat tercatat secara langsung dalam Objek Sengketa *a quo*, yaitu sebagai pihak yang tidak lulus seleksi administrasi bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis (*Vide* Bukti T-1 = P- 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Objek Sengketa memiliki hubungan secara langsung dimana Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan karena syarat formil pengajuan Gugatan telah terpenuhi,

Halaman 64 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya adalah apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi (*Vide* Bukti T-1, P-2);
2. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2015 dibentuk oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa (*Vide* Bukti P-9, P-10);
3. Bahwa, Saksi Ahmad Hanafi menerangkan telah terjadi pergantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Periode



2019-2015 dibentuk oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 2 (dua) kali, karena 10 (sepuluh) anggotanya mengundurkan diri (selanjutnya disebut dengan Panitia Pemilihan yang lama) (*Vide* Bukti T-4, P-11, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, Berita Acara Persidangan tanggal 17 Maret 2022);

4. Menimbang, bahwa setelah 10 (sepuluh) anggota dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2015 mengundurkan diri, dibentuklah Panitia Pemilihan yang baru dengan Ketua yang sama (selanjutnya disebut dengan Panitia Pemilihan yang baru) (*Vide* Bukti T-4, Berita Acara Persidangan 17 Maret 2022);
5. Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan yang lama telah melakukan tahapan seleksi Pemilihan Calon Kepala Desa PAW Desa Kalanis sampai dengan tahapan menerima berkas dari Calon Kepala Desa (*Vide* Bukti T-17, P- 22, Berita Acara Persidangan tanggal 17 Maret 2022);
6. Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan yang baru meneruskan tahapan seleksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Panitia Pertama (*Vide* Bukti T-22);
7. Menimbang, bahwa yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah Panitia Pemilihan yang baru (*Vide* Bukti T-1 = P-2);
8. Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* didasarkan pada seleksi berkas administrasi dimana berkas Penggugat tidak memenuhi persyaratan administrasi, berupa : Pas Foto yang



diserahkan tidak berukuran 4x6, surat permohonan tidak memakai kertas folio bergaris dan tidak ditulis tangan, Penggugat tidak menyerahkan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, karena Penggugat pernah menjalani hukuman pidana, surat keterangan kesalahan penulisan ijazah tidak ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan (*Vide* Bukti T-9, T-20);

9. Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih, Panitia Pemilihan yang baru telah melakukan musyawarah terlebih dahulu (*Vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan menguji dan menilai keabsahan Objek Sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai keabsahan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU No. 6/2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut dengan PERMENDAGRI No. 112/2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Kepala Desa (selanjutnya disebut dengan PERMENDAGRI No. 65/2017), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut dengan PERDA Kab. Barito Selatan No. 9/2018), serta Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (selanjutnya disebut dengan PERMENDIKBUD No. 29/2014);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek Kewenangan, Prosedur, dan Substansi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Aspek Kewenangan :

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Siapakah yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal Kepala Desa berhenti/ diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, pengangkatan Kepala Desa Pengganti (PAW) dipilih melalui mekanisme yang telah diatur dalam PERMENDAGRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 65/2017, khususnya pada Bab IVA dan PERDA Kab Barito Selatan No. 9/2018, khususnya Bab IIIA yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47C ayat (1) dan (2) PERMENDAGRI No. 65/2017 dan Pasal 3C ayat (1) dan (2) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9/2018, mengatur bahwa :

Ayat (1) : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.

Ayat (2) : Penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47C ayat (2) PERMENDAGRI No. 65/2017 dan Pasal 3C ayat (2) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9/2018 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk bisa menetapkan calon kepala Desa yang dapat dipilih oleh masyarakat, Panitia Pemilihan perlu melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap berkas-berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu. Selanjutnya, berdasarkan seleksi berkas administrasi, Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW menentukan siapa bakal calon yang lulus atau memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dan bakal calon yang tidak lulus atau tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Kemudian Panitia Pemilihan mengumumkan hasil seleksi yang lulus berkas administrasi

Halaman 69 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun yang tidak lulus kepada seluruh bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu dan masyarakat (Vide Bukti T-2);

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses seleksi berkas administrasi bakal calon Kepala Desa PAW merupakan satu tahapan yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang untuk mengumumkan atau menerbitkan pengumuman bakal calon yang tidak lulus seleksi administrasi adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat adalah Panitia Pemilihan yang memiliki wewenang untuk mengumumkan atau menerbitkan pengumuman bakal calon yang tidak lulus seleksi administrasi atau tidak, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 47B ayat (1) dan (2) PERMENDAGRI No. 65/2017 dan Pasal 3B ayat (1) dan (2) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9/2018 yang mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) : BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu.

Ayat (2) : Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diserahkan Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perubahan susunan Panitia Pemilihan Kepala



Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 Periode 2022

– 2025 sebanyak 2 (dua) kali, dengan kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal **3 Juli 2021** dilakukan dilakukannya musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kalanis sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan dihadiri oleh Unsur BPD, Pemerintah Desa, RT/RW dan masyarakat setempat (*Vide Bukti T-3*);
2. Bahwa, pada tanggal **6 Agustus 2021** dilakukan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kalanis dengan dihadiri oleh Unsur BPD, Pemerintah Desa, RT/RW dan masyarakat setempat (*Vide Bukti P-10*);
3. Bahwa, pada musyawarah tanggal 6 Agustus 2021 pada intinya menghasilkan kesepakatan bahwa ada penambahan anggota baru atas nama M. Thoyib pada susunan kepanitiaan yang telah terbentuk berdasarkan musyawarah tanggal 3 Juli 2021. Sehingga jumlah Panitia berjumlah menjadi 11 (sebelas) orang (*Vide Bukti P-10, T-3*);
4. Bahwa, selanjutnya Ketua BPD menindaklanjuti hasil musyawarah pada tanggal 6 Agustus 2021 tersebut dengan menerbitkan Keputusan Badan Musyawarah Desa Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025, tertanggal **9 Agustus 2021** (*Vide Bukti P-9*);



5. Bahwa, Panitia yang ditetapkan tersebut telah membuat jadwal tahapan pelaksanaan musyawarah Kepala Desa PAW Desa Kalanis tertanggal **20 September 2021**, dan telah melakukan tahapan hingga Penerimaan Berkas Calon Kepala Desa (*Vide* Bukti T-17=P-22, Berita Acara Persidangan tanggal 17 Maret 2022);
6. Bahwa, Penggugat telah menyerahkan berkas persyaratan administrasi untuk mengikuti penjurangan Bakal Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis pada **tanggal 9 Oktober 2021** (*Vide* Bukti T-25);
7. Bahwa, terjadi pengunduran anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kalanis sebanyak 10 (sepuluh) orang pada tanggal **21 Oktober 2021** (*Vide* Bukti P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21);
8. Bahwa, setelah terjadi pengunduran 10 (sepuluh) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, dibentuk lagi Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kalanis yang baru melalui Keputusan Badan Musyawarah Desa Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Melalui Musyawarah Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2025, tertanggal **10 November 2021** (*Vide* Bukti T-4, Berita Acara Persidangan tanggal 17 Maret 2022);
9. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kalanis yang baru membuat jadwal tahapan pelaksanaan musyawarah Kepala



Desa PAW Desa Kalanis yang baru tertanggal **22 November 2021**, dimana tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kalanis yang baru melanjutkan tahapan yang sudah dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kalanis yang lama (*Vide* Bukti T-2);

10. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kalanis yang baru melanjutkan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kalanis yang lama, yaitu melakukan penelitian syarat administrasi pada tanggal 22 November 2021 (*Vide* Bukti T-22);
11. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kalanis yang baru melakukan musyawarah pada tanggal **22 November 2022** untuk menetapkan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis (*Vide* Bukti T-5, Berita Acara Persidangan tanggal)
12. Bahwa, Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal **24 November 2021** (*Vide* Bukti T-1=P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa a quo. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bahwa nama-nama Panitia yang tercantum dalam Objek Sengketa adalah nama-nama yang sama sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti PAW Desa Kalanis yang ditetapkan dalam Keputusan BPD Nomor 3 Tahun 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis yang berwenang untuk mengumumkan atau menerbitkan pengumuman bakal calon yang tidak lulus seleksi administrasi atau Objek Sengketa a quo (*Vide* Bukti T-1 = P- 2, T-4);



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014 mengatur bahwa dalam menerbitkan suatu Keputusan atau melakukan suatu Tindakan, wewenang seorang Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi wewenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014 atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam diktum terakhir Keputusan Badan Musyawarah Desa Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Melalui Musyawarah Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2025, disebutkan bahwa Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis berakhir sampai dengan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu dinyatakan selesai (*Vide* Bukti T-4);

Menimbang, tahapan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis pada pokoknya secara bertahap dimulai dari tahapan penyaringan dan penjaringan bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, penetapan calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang dapat dipilih, pemilihan calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, dan kemudian



diakhiri dengan penetapan dan pengesahan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu;

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* dilakukan pada saat tahapan penjaringan dan penyaringan, sehingga apabila dikaitkan dengan masa tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis sebagaimana disebutkan Keputusan Badan Musyawarah Desa Nomor : 3 Tahun 2021, yang berakhir sampai dengan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu dinyatakan selesai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* Tergugat masih dalam masa atau tenggang waktu wewenang (*Vide* Bukti T-1=P-2, T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* wewenang Tergugat telah melampaui wilayah atau daerah berlakunya wewenang atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa *a quo*. Dalam Objek Sengketa telah disebutkan bahwa surat keputusan *a quo* ditujukan untuk bakal calon Kepala Desa Pengganti PAW Desa Kalanis yang tidak lulus seleksi administrasi. Fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan kedudukan Tergugat yang merupakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti PAW Desa Kalanis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Desa Kalanis, maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa masih dalam wilayah atau daerah berlakunya wewenang;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah wewenang Tergugat sudah sesuai dengan cakupan atau materi wewenang atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu PERMENDAGRI No. 112/2014, PERMENDAGRI No. 65/2017) dan PERDA Kab. Barito Selatan No. 9/2018. Pada peraturan perundang-undangan tersebut diatur bahwa proses penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Desa Pengganti PAW merupakan salah satu cakupan atau materi dari wewenang Panitia Pemilihan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melampaui cakupan atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa setelah menilai segi wewenang, Majelis Hakim akan menilai keabsahan Objek Sengketa dari segi prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada PERMENDAGRI No. 65/2017 dan PERDA Kab. Barito Selatan No. 9/2018, pada pokoknya tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa adalah sebagai berikut:

1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
2. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD;



3. Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu;
4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu;
5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan;
6. Penyaringan bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu menjadi calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang memenuhi persyaratan untuk dapat dipilih;
7. Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan untuk dapat dipilih lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan;
8. Pengumuman/ penetapan nama-nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk dapat dipilih masyarakat;
9. Pemilihan calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu untuk menjadi Kepala Desa Pengganti melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
10. Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu terpilih melalui musyawarah desa;
11. Pelantikan Kepala Desa Pengganti terpilih oleh Bupati;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada saat tahapan proses penjaringan dan penyaringan Calon



Kepala Desa Pengganti yang berhak untuk dipilih, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya akan menilai keabsahan prosedur dari tahapan pembentukan panitia hingga tahapan penetapan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk dapat dipilih masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diserahkan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, telah dilakukan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis melalui musyawarah desa, dimana musyawarah desa tersebut telah melibatkan unsur BPD, RT/RW, dan tokoh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa hasil musyawarah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan nama-nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis yang dituangkan dalam Surat Keputusan Badan Musyawarah Desa. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis telah memenuhi prosedur pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 65/2017 dan PERDA Kab. Barito Selatan No. 9/2018 (*Vide* Bukti T-3, T-4, P-10, P-9, Berita Acara Persidangan tanggal 17 Maret 2022);



Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya setelah terbentuk Panitia Pemilihan adalah tahapan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

Menimbang, bahwa tahapan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu tersebut meliputi tahapan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa PAW Desa Kalanis yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, bukti serah terima berkas administrasi Penggugat untuk mengikuti penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis, dan keterangan Saksi Muhammad Lambran pada persidangan tanggal 17 Maret 2022, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan prosedur atau tahapan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis (*Vide* Bukti P-1=T-19, P-25, T-17=P-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47D ayat (2) huruf e PERMENDAGRI No. 65/2017 dan Pasal 3D ayat (2) huruf e PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu setelah melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu adalah melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;

Menimbang, bahwa terkait dengan tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memeriksa Bukti Surat berupa daftar ceklist penerimaan berkas bakal calon PAW Kepala Desa Desa Kalanis Tahun 2021 atas nama Sudianto yang dilakukan pada tanggal 22 November 2022 dan dikaitkan dengan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi bakal calon PAW Kepala Desa Kalanis yang dilakukan di tanggal 22 November 2022 pada Bukti T-2, maka Majelis Hakim menilai bahwa tahapan/ prosedur penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis telah dilakukan oleh Tergugat (Vide Bukti T-2, T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47D ayat (2) huruf f PERMENDAGRI No. 65/2017 dan Pasal 3D ayat (2) huruf f PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018, setelah tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan adalah melakukan penyaringan bakal calon menjadi Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis, yaitu dengan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang kemudian dimintakan pengesahan musyawarah Desa;

Menimbang, bahwa dalam hal menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi terakomodirnya asas keterbukaan Panitia Pemilihan dapat menerbitkan pengumuman nama-nama Bakal Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang lulus seleksi administrasi dan pengumuman nama-nama Bakal Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang tidak lulus seleksi administrasi;

Halaman 80 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan tahapan penyaringan bakal calon menjadi Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis, yaitu dengan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang kemudian dimintakan pengesahan musyawarah Desa, Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-1 = P- 2);

Menimbang, bahwa terkait dengan penetapan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis, sebelum melakukan penyaringan dan penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan harus terlebih dahulu melakukan musyawarah;

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan penetapan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis;

Menimbang, bahwa terkait dengan musyawarah sebelum menetapkan calon yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, Majelis Hakim telah mencermati bukti surat pada Bukti T-5 berupa Berita Acara Musyawarah Nomor : 04/PPAW/XI/KLS-2021 tertanggal 22 November 2022, yang pada pokoknya berisi hasil musyawarah atau diskusi yang dilakukan oleh Tergugat setelah melakukan pemeriksaan Berkas Calon Kepala Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis (*Vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa musyawarah yang dilakukan oleh Tergugat sebelum menetapkan Calon Kepala Desa terpilih, dikuatkan dengan pengakuan dari Tergugat pada persidangan 10 Maret 2022 yang menyatakan bahwa Bukti T-5 merupakan berita acara musyawarah hasil



pemeriksaan berkas bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu dan penetapan nama-nama Calon Kepala Desa Desa Kalanis, meskipun pada judulnya tertulis Berita Acara Musyawarah Penetapan Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir (Vide Bukti T-5, Berita Acara Persidangan tanggal 10 Maret 2022);

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya musyawarah sebelum mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis yang memenuhi persyaratan dan mengumumkan nama-nama bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis yang tidak lulus seleksi administrasi, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan tahapan musyawarah sebelum menetapkan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu dari sebelumnya terdiri 6 (enam) orang menjadi 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (Bakal calon bernama Des Alwi mengundurkan diri dari bursa pencalonan) (Vide Bukti T-1=P-2, T-5, T-6=P-3, P-23, Berita Acara Persidangan tanggal 17 Maret 2022);

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan tugasnya yaitu melakukan seleksi tambahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47C ayat (2) dan (3) PERMENDAGRI No. 65/2017 dan Pasal 3C ayat (2) dan (3) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018 mengatur bahwa :

Ayat (2) : Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Ayat (3) : Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi Bakal Calon kepala Desa Antar Waktu mengatur bahwa : *"Bagi calon Kepala Desa yang lolos seleksi administrasi lebih dari 3 (tiga) orang, dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan seleksi tambahan baru bisa dilakukan oleh Panitia Pemilihan apabila calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang lulus seleksi administrasi jumlahnya lebih dari 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, yaitu berupa nama-nama bakal Calon Kepala Desa yang lulus seleksi administrasi dan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa (Vide Bukti T-6=P-3);

Halaman 83 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan P-3, diketahui bahwa jumlah bakal calon Kepala Desa yang lulus seleksi administrasi berjumlah 3 (tiga) orang. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Gusmanto pada persidangan tanggal 10 Maret 2022. Oleh karena bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang lulus administrasi hanya berjumlah 3 (tiga) orang saja, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak perlu dilakukan seleksi tambahan untuk menetapkan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalanis. (Vide Bukti T-6=P-3, Berita Acara Persidangan tanggal 10 Maret 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi atau sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 65/2017 dan PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa setelah menilai segi wewenang dan prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi Objek Sengketa *a quo* sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa persyaratan untuk menjadi Kepala Desa Pengganti Antar Waktu telah diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 47 ayat (3) UU No. 6/2014, Pasal 21 PERMENDAGRI NO. 65/2017, dan Pasal 18 ayat (1) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan YME;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Halaman 85 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (2) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018, memberikan tambahan syarat lain untuk menjadi Kepala Desa Pengganti Antar Waktu sebagai berikut :

- a. Membuat permohonan menjadi Calon Kepala Desa;
- b. Membuat dan melampirkan visi dan misi calon kepala desa;
- c. Kepala desa/pejabat kepala desa yang mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa melampirkan laporan akhir masa jabatan;
- d. Melampirkan ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- e. Surat pernyataan tidak menjalani hukuman pidana penjara;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum atau puskesmas;
- g. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
- h. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- i. Surat pernyataan bersedia berdomisili di desa selama menjabat sebagai kepala desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat karena setelah melakukan penelitian syarat administrasi, Penggugat tidak memenuhi persyaratan berupa :

1. Pas foto yang diserahkan tidak berukuran 4x6 cm;
2. Membuat surat pernyataan tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara, padahal pernah memiliki keterlibatan hukum dan pernah menjalani hukuman penjara;



3. Terjadi kesalahan penulisan tahun lahir di ijazah, dimana pada surat keterangan kesalahan penulisan ijazah tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. (*Vide* Bukti T-8, T-9, T-11, T-20);

Menimbang, bahwa terkait dengan pas foto yang diserahkan oleh Penggugat tidak berukuran 4x6 cm, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ketentuan mengenai syarat pas foto terbaru ukuran 4x6 cm telah disebutkan dengan jelas dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 33 dan Pasal 47 ayat (3) UU No. 6/2014, Pasal 21 PERMENDAGRI NO. 65/2017, dan Pasal 18 ayat (1) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018, maka Penggugat wajib menyerahkan pas foto terbaru ukuran 4x6 cm;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat pernyataan tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara, sementara Penggugat pernah memiliki keterlibatan hukum dan pernah menjalani hukuman penjara, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 47 ayat (3) UU No. 6/2014, Pasal 21 PERMENDAGRI NO. 65/2017, dan Pasal 18 ayat (1) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, merupakan salah satu syarat yang wajib untuk dilampirkan oleh bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 33 dan Pasal 47 ayat (3) UU No. 6/2014, Pasal 21 PERMENDAGRI NO. 65/2017, dan Pasal



18 ayat (1) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018, mengatur bahwa bakal calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang pernah dijatuhi hukuman pidana/ penjara, terhitung 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan melakukan penafsiran *gramatikal* terkait dengan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik atau mempublikasikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mengumumkan adalah memberitahukan kepada orang banyak/ memaklumkan/ menyebarluaskan sesuatu menggunakan suatu media publikasi sehingga diketahui banyak orang;

Menimbang, bahwa saksi Gusmanto pada persidangan tanggal 10 Maret 2022 menerangkan bahwa seseorang yang telah melakukan hukuman penjara wajib melakukan publikasi, yaitu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman penjara. Penggugat dapat membuat baliho yang menyatakan pernah menjalani hukuman penjara (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 10 Maret 2022*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan nomor : 138/SK/HK/07/2021/PN.Bnt tertanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Buntok, Penggugat pernah memiliki catatan atau



keterlibatan hukum dan pernah dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun (*Vide* Bukti T-8);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat seharusnya membuat publikasi atau pengumuman berbentuk baliho atau poster yang menyatakan bahwa Penggugat pernah dihukum pidana penjara di tempat-tempat umum yang diketahui banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan aturan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan nomor : 138/SK/HK/07/2021/PN.Bnt tertanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Buntok tersebut bukanlah bentuk pengumuman atau publikasi yang menyatakan bahwa Penggugat pernah dihukum penjara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 47 ayat (3) UU No. 6/2014, Pasal 21 PERMENDAGRI NO. 65/2017, dan Pasal 18 ayat (1) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya dalam sengketa *a quo* adalah surat keterangan kesalahan penulisan ijazah milik Penggugat tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran Penggugat di ijazah, yaitu yang seharusnya tertulis tahun 1984 di ijazah tertulis tahun 1972. Kemudian atas kekeliruan penulisan tahun lahir tersebut, Penggugat membuat surat keterangan penulisan ijazah (*Vide* Bukti T-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai surat keterangan kesalahan penulisan ijazah telah diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (selanjutnya disebut dengan PERMENDIKBUD No. 29/2014), khususnya pada Format IC : Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional). Dalam lampiran tersebut, telah diberikan format yang jelas bahwa apabila surat keterangan kesalahan penulisan ijazah (apabila sekolahnya masih beroperasi) dikeluarkan oleh kepala sekolah dimana yang bersangkutan bersekolah, kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setempat;

Menimbang, bahwa Ahli pada persidangan tanggal 10 Maret 2022 memberikan keterangan bahwa apabila sekolah itu masih beroperasi, maka surat keterangan kesalahan penulisan ijazah itu dibuat oleh Satuan Pendidikan, yaitu sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal legalisir Sekolah juga berhak melakukan legalisir surat keterangan kesalahan penulisan ijazah, tetapi surat keterangan kesalahan penulisan ijazah yang dilegalisir harus ada cap dan tanda tangan mengetahui aslinya oleh Dinas Pendidikan, baru bisa dinyatakan sah berdasarkan PERMENDIKBUD No. 29/2014 (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 10 Maret 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan aturan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan kesalahan

Halaman 90 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penulisan ijazah milik Penggugat harus diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan kota/kabupaten setempat. Lebih lanjut, bentuk mengetahui tersebut haruslah dituangkan dengan cara membubuhkan tanda tangan, mencantumkan nama, NIP Kepala Dinas Pendidikan, serta membubuhkan cap/stempel basah Dinas Pendidikan kota/kabupaten setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan Tergugat untuk menyatakan Penggugat tidak lulus seleksi administrasi telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 47 ayat (3) UU No. 6/2014, Pasal 21 PERMENDAGRI NO. 65/2017, dan Pasal 18 ayat (1) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Tergugat untuk menyatakan Penggugat tidak lulus seleksi administrasi telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 47 ayat (3) UU No. 6/2014, Pasal 21 PERMENDAGRI NO. 65/2017, dan Pasal 18 ayat (1) PERDA Kab. Barito Selatan No. 9 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbantahkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas. Setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti dipersidangan, terungkap



fakta bahwasanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat tersebut, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini secara wewenang, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya. Sebaliknya, dalil-dalil bantahan Tergugat terbukti kebenarannya. Oleh karenanya, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

III. Dalam Penundaan

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dari Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-1 = P- 2) sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 UU No. 5/1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jls. Pasal 109 UU No. 5/1986, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Bukti-bukti yang kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jls. UU No. 51/2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa *a quo* berupa Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 Periode 2022 – 2025, Nomor: 07/PPAW/XI/KIs.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi, tertanggal 24 November 2021;

III. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp 628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis, tanggal 07 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.** **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos, S.H., M.H.**

Ttd

2. **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.

Halaman 94 dari 95 Halaman Putusan Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 34/G/2021/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp	275.000,00
3. Surat Panggilan	:	Rp	273.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada	:	Rp	30.000,00
Para Pihak			
5. Meterei	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
			Rp 628.000,00

Terbilang : enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah